

ATURAN PERILAKU-KODE ETIK-PELAYAN PUBLIK

2025

KPT 17.1 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 17.1 TAHUN 2025 TENTANG ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang profesional, transparan dan berintegritas, perlu Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 53 Tahun 2010; PerpenPAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini mengenai Pejabat Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelayanan Publik memiliki Visi Misi, Hak dan Kewajiban, serta sanksi dalam penyelenggaraan Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2025